



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FERDINANDUS UMBU alias FERDI ;
Tempat lahir : Kotok ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 03 Maret 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kotok, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwu, Kabupaten Manggarai ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu ANTONIUS JERAMAN, S.Ip., SH., Advokat / Penasehat Hukum pada DPC Peradi Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 01 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 7 September 2015, di bawah Register Nomor 35/KS/PID/2015/PN.Rtg.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor 73/Pen.Pid/2015/PN.Rtg., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 25 Agustus 2015, Nomor 73/ Pen.Pid/2015/PN.Rtg, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan telah pula memperhatikan dan menilai alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009,
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) atas nama FERDINANDUS UMBU selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada korban GONZALES HAYON alias HAYON ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna merah beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK EB 5543 EH, Nomor 0094357/NT/ an. FERDINANDUS UMBU ;

Dikembalikan kepada terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI ;

- 1 (satu) buah SIM C, an. FERDINANDUS UMBU dikembalikan kepada institusi Polri, dalam hal ini Satlantas Polres Manggarai sebagai Institusi yang menerbitkan SIM C tersebut ;

Halaman 3 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan dalam menjatuhkan putusan, dikarenakan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-31/RTENG/Ep.3/08/2015, tertanggal 25 Agustus 2015, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **FERDINANDUS UMBU alias FERDI**, hari Kamis, tanggal 16 Mei 2015, sekitar jam 19.30 Wita, setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di jalan Katedral tepatnya di perempatan Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain mengalami luka**", yaitu korban GONSALES HAYON alias HAYON dan korban HENDRIKUS SALUT alias RIKUS dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tanpa Nomor Polisi, warna merah berboncengan dengan korban HENDRIKUS SALUT dari arah timur Kantor Kejaksaan menuju ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat Kantor Telkom, tepatnya perempatan Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 90 (sembilan puluh) Km/jam, sedangkan kecepatan kendaraan bermotor dalam kota yang sesuai dengan aturan lalu lintas yang baik dan benar adalah 50 km/jam, dengan menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga), sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, tanpa Nomor Polisi, warna hitam dari arah dari arah selatan tujuan ke arah utara (dari kantor Dinas Pendapatan Daerah menuju Lapangan Motangrua) dan ketika korban berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa di perempatan jalan tepatnya di depan Bank NTT Ruteng, maka terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengurangi kecepatan dan menginjak rem karena panik dan gugup, sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban GONSALES HAYON alias HAYON, sehingga akibat benturan sepeda motor yang dikendarai korban dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengakibatkan korban GONSALES HAYON alias HAYON dan korban HENDRIKUS SALUT alias RIKUS (korban yang sedang dibonceng oleh terdakwa) terpejal ke jalan raya, sehingga para korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ruteng, sebagai berikut :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan Nomor 001.7/72/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, dari dr.Oktavica Ginianta menjelaskan telah diperiksa seorang korban berumur 19 (sembilan belas) tahun atas nama GONSALES HAYON alias HAYON dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan rontgen didapatkan patah pada tulang tertutup selangka bahu kiri, patah pada tulang

Halaman 5 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



tertutup pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan Nomor 001.7/73/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, dari dr.Oktavica Ginianta menjelaskan telah diperiksa seorang korban berumur 50 (lima puluh) tahun atas nama korban HENDRIKUS SALUT alias RIKUS dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada pelipis kiri, terdapat luka lecet pada tangan kiri, tampak luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada kaki kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ROBERTUS TAGONG alias ROBERT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menimpa diri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami adalah berawal dari sepeda motor Honda Supra X 125, tanpa Nomor Polisi, warna hitam yang saksi kendari, saat memasuki perempatan jalan ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam yang mengakibatkan saksi mengalami patah tulang kaki kanan dan bahu kiri ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.00 Wita, di jalan Katedral tepatnya di perempatan Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan tujuan ke arah utara dan saksi mengendarai sepeda motor sendirian ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari serta sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk ;
- Bahwa di perempatan jalan tempat kecelakaan tidak ada rambu-rambu pengatur arus lalu lintas dan tidak ada lampu penerang jalan ;
- Bahwa perempatan jalan di tempat kejadian merupakan persimpangan empat dan cabang persimpangan sama besar atau sama lebar ;
- Bahwa lampu sepeda motor yang saksi kendari sudah menyala dan nyala lampunya terang ;

Halaman 7 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami terjadi saat sepeda motor yang saksi kendarai sedang memasuki perempatan jalan dan sedang berada di tengah perempatan jalan ;
- Bahwa saat memasuki perempatan jalan tidak ada kendaraan lain di depan saksi dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi untuk melihat ke arah depan, karena arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi melihat arah datangnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z datang dari arah kanan saksi, yakni datang dari arah timur tujuan ke arah barat dan hendak memasuki perempatan jalan dan saksi melihat dalam jarak dekat sekitar 5 (lima) meter saat posisi sepeda motor yang saksi kendarai sudah berada di tengah perempatan jalan ;
- Bahwa sebelum memasuki perempatan jalan, saksi melihat keadaan jalan sepi tidak ada sepeda motor dan tidak melihat cahaya lampu sepeda motor, sehingga sepeda motor yang saksi kendarai memasuki perempatan jalan dan ketika telah berada di tengah perempatan jalan, saksi melihat dalam jarak dekat ada sepeda motor yang datang dari kanan saksi, yakni dari arah timur tujuan ke arah barat dikendarai dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendarai yang sedang berada di tengah perempatan jalan ;
- Bahwa saat memasuki perempatan jalan, saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan pelan sekitar 40 (empat puluh) Km / jam dengan perseneleng gigi 2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memasuki perempatan jalan, saksi tidak sempat membunyikan klakson karena saksi melihat tidak ada sepeda motor lain dan situasi sepi ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang menabrak sepeda motor saksi dikendarai dengan kecepatan tinggi saat memasuki perempatan jalan dan tidak sedang kebut-kebutan dengan sepeda motor lain ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak oleh sepeda motor tersebut dan mengenai kaki kanan saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dan sepeda motor yang saksi kendarai terseret di badan jalan ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang menabrak sepeda motor saksi tersebut tidak sempat menginjak rem dan tidak sempat mengurangi kecepatan, sehingga menabrak sepeda motor yang saksi kendarai, namun saksi sempat mendengar suara klakson sepeda motor tersebut saat posisi saksi sudah berada di tengah perempatan jalan dan sepeda motor tersebut sedang memasuki perempatan jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang menabrak sepeda motor saksi lampunya menyala juga ;
- Bahwa saat melihat sepeda motor tersebut dikendarai dengan kecepatan tinggi, saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena sepeda motor tersebut dikendarai dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendarai ;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras ;

Halaman 9 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi tidak bisa berbuat apa-apa, karena saksi juga mengalami luka-luka dan ditolong oleh warga lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang datang dari arah kanan saksi yakni dari arah timur tujuan ke arah barat dikendarai dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang kaki kanan dan bahu kiri ;
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan terdakwa dan sudah pernah menerima bantuan dari terdakwa berupa uang biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menginginkan masalah kecelakaan yang saksi alami diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi juga sudah membuat surat pernyataan perdamaian yang saksi sudah tandatangani ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai layak jalan, semua komponen sepeda motor masih berfungsi dengan baik dan surat-surat sepeda motor masih berlaku, namun saksi belum memiliki SIM C ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor ketika kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HENDRIKUS SALUT alias RIKUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami yakni berawal saat saksi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melaju dari arah timur menuju ke arah barat Lawir, pada saat memasuki perempatan jalan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki, sehingga mengakibatkan saksi terpelanting dan jatuh ke aspal serta tidak sadarkan diri (pingsan) hingga akhirnya saksi tersadar setelah berada di RSUD Ruteng ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 wita, di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari dan sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk ;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang saksi tumpangi melaju dari arah timur menuju ke arah barat, sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang saksi tumpangi melaju dari arah selatan menuju ke arah utara ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi sepeda motor yang saksi tumpangi hanya membonceng saksi dan tidak sedang memuat barang ;

Halaman 11 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi tidak sempat mengurangi kecepatan, karena kecepatannya stabil dan saat memasuki perempatan terjadi tabrakan dan tiba-tiba saksi merasakan benturan dan saksi terjatuh ke aspal kemudian pingsan ;
- Bahwa sebelum memasuki perempatan saksi tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi akhir kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut, karena setelah kecelakaan saksi pingsan ;
- Bahwa saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena sepeda motor terdakwa yang membonceng saksi dikendarai dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatan, ketika memasuki perempatan jalan tidak dikendalikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut seorang pengendara sepeda motor berjenis kelamin laki-laki yang melaju dari arah selatan ke utara mengalami luka-luka dan saksi mengalami luka lecet pada kaki sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor yang bertabrakan dengan sepeda motor yang saksi tumpangi, namun saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa selaku pengendara sepeda motor yang saksi tumpangi ;
- Bahwa saksi menginginkan masalah ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang biaya pengobatan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor ketika kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi KRISTOFORUS GONSADUS BAIT alias GONSA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui yakni berawal dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang pada saat itu membonceng seorang laki-laki melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng menuju ke arah barat Bank NTT dan pada saat memasuki perempatan Bank NTT bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang melaju dari arah selatan Kantor Dispenda menuju ke arah utara Kantor Polres Manggarai yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor yang terlibat serta penumpang yang dibonceng mengalami luka-luka ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, hal mana saat itu saksi sendiri sedang mengendarai sepeda motor melaju dari arah

Halaman 13 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



utara perempatan pohon beringin menuju ke arah perempatan Kantor Kejaksaan yang saat itu sebelum kecelakaan terjadi saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam melaju dari arah timur dengan kecepatan tinggi dan melewati perempatan Kantor Kejaksaan, tidak lama kemudian ketika saksi memasuki perempatan Kantor Kejaksaan dan hendak berbelok ke arah barat dari utara tersebut, saksi mendengar suara benturan keras dari arah barat perempatan Bank NTT, mendengar suara benturan tersebut saksi langsung menuju ke arah barat perempatan Bank NTT dan melihat 2 (dua) sepeda motor tergeletak di badan jalan sebelah kanan dari arah timur Kantor Kejaksaan dan 3 (tiga) orang tergeletak tidak jauh dari posisi kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan ;

- Bahwa jarak dari posisi saksi mendengar suara benturan keras dengan tempat kejadian perkara tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 Wita, di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari dan sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tidak melihat Honda Supra X 125 yang



melaju dari arah selatan (jalur kiri), karena kecepatan tinggi dan fokus ke arah depan tanpa berhati-hati ;

- Bahwa saat kecelakaan terjadi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam sedang membonceng seorang laki-laki, namun tidak memuat barang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya, karena saksi mendengar suara sepeda motor tersebut stabil dengan gas tinggi dan saat hendak memasuki perempatan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tersebut tidak memberi prioritas pada pengguna jalan sebelah kiri, yakni sepeda motor Honda Supra X 125 ;
- Bahwa sebelum memasuki perempatan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tidak membunyikan klakson ;
- Bahwa sebelum memasuki perempatan saksi tidak mendengar suara seretan rem atau pun bekas seretan di badan jalan di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi yang pertama kali berada di tempat kejadian dan saat itu saksi melihat kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tergeletak di badan jalan sebelah kanan dari arah timur Kantor Kejaksaan dan saksi melihat 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki tergeletak di badan jalan sebelah kiri dari arah timur Kantor Kejaksaan, selain itu saksi melihat bekas pecahan kaca dan tumpahan oli di badan jalan sebelah kiri dari arah timur serta bercak darah di sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di perempatan jalan saksi melihat keadaan saksi korban pengendara Honda Supra X 125 sedang berteriak meminta tolong kepada saksi untuk membantunya dan saksi melihat betis kanan saksi korban mengalami patah tulang, lalu saksi mendekati saksi korban untuk melihat, namun tidak sempat mengangkat atau menolongnya, karena saksi bingung harus berbuat apa, saksi shock sambil melihat dan bertanya kepada kedua orang lain yang tergeletak di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter Z sambil menunggu orang lain untuk membantu mengantarkan saksi korban yang mengalami patah tulang serta kedua orang lainnya yang tergeletak di sebelah sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 mengalami patah tulang pada betis sebelah kanan, namun masih dalam keadaan sadar, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z mengalami luka lecet pada kaki kiri dan penumpangnya mengalami luka lecet pada kedua lutut kiri dan kanan serta luka robek dan kepalanya mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z tergeletak dan hendak duduk di sebelah timur berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi sepeda motornya yang tergeletak di badan jalan sebelah kiri dari arah timur Kantor Kejaksaan sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motornya yang tergeletak di badan jalan sebelah kiri dari arah timur Kantor Kejaksaan dan posisi penumpang yang diboncengnya tergeletak dan hendak duduk di pinggir badan jalan dekat trotoar sebelah kiri dari arah timur Kantor Kejaksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat posisi sepeda motor Honda Supra X 125 tergeletak di badan jalan sebelah kiri dari arah timur Kantor Kejaksaan dengan posisi body sebelah kanan dari sepeda motor berada di atas ban, posisi stir menghadap ke arah selatan, sedangkan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada di pinggir badan jalan dekat trotoar sebelah kiri dari arah timur Kantor Kejaksaan dengan posisi body sebelah kanan motor berada di atas dan sejajar dengan posisi sepeda motor Honda Supra X 125 tergeletak, namun stir menghadap ke arah utara ;
- Bahwa saksi melihat kerusakan pada sepeda motor Honda Supra X 125, yakni mengalami kerusakan pada batok dan lampu depan pecah, sayap kanan dan lampu reteng kanan pecah dan pedal rem bengkok, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z mengalami kerusakan pada sayap bagian kiri pecah dan shock T patah ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat ada kendaraan yang parkir di perempatan jalan dan merintang jalan yang menghalangi pandangan kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan ;
- Bahwa aksi tidak mencium bau alkohol dari mulut kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor ketika kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



4. Saksi MISEL SALAR alias MISEL, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui, yakni tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang mengakibatkan kedua pengendara sepeda motor dan yang diboncengnya mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Ruteng ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan terjadi, karena saat kecelakaan saksi sedang berada di dalam Kantor Bank NTT dan saat saksi hendak keluar ke pos jaga, saksi melihat ada keramaian orang di jalan, sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam di perempatan jalan depan Bank NTT tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara benturan dan teriakan saat kecelakaan terjadi, karena saat kecelakaan saksi berada di dalam Kantor Bank NTT mendengarkan musik ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 Wita, di Jalan Katedral tepatnya di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa saat saksi mendatangi tempat kejadian, saksi melihat sudah banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat posisi akhir sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam tergeletak di sebelah barat



perempatan kanan dari arah timur dengan posisi bagian depan roda di atas trotoar dan bagian belakang ke arah selatan dan dibelakangnya tergeletak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang terlibat kecelakaan, sedangkan kedua pengendara serta yang diboncengnya sudah tidak berada di tempat kejadian dan sudah diantar ke RSUD Ruteng ;

- Bahwa keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari dan sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk ;
- Bahwa di perempatan jalan tersebut tidak ada rambu-rambu pengatur lalu lintas dan tidak ada lampu penerang jalan ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi tidak melihat arah datangnya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan, saksi hanya tahu posisi akhir kedua sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat mesin kedua sepeda motor dalam keadaan tidak hidup dan lampu depan serta reting kedua sepeda motor tidak ada yang menyala ;
- Bahwa di tempat kejadian saksi hanya memperhatikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang mengalami shock depan patah ;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan bekas pecahan kedua sepeda motor dan bekas rem serta seretan kedua sepeda motor di tempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kendaraan yang parkir di perempatan jalan yang dapat menghalangi pandangan kedua pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tabrakan terjadi di tengah perempatan jalan ;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi saksi tidak mendengar suara mesin sepeda motor dan tidak melihat kecepatan kedua sepeda motor, namun dengan melihat kerusakan pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana merah hitam, saksi perkiraan datang dari arah timur tujuan ke arah barat mengalami kerusakan pada shock depan yang patah dan posisinya terseret jauh dari perempatan jalan, sehingga saksi yakin Yamaha Jupiter Z tersebut dikendarai dengan kecepatan tinggi saat memasuki perempatan jalan yang menabrak sepeda motor lain yang datang dari arah kiri dari arah timur atau datang dari arah selatan tujuan ke arah barat ;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi, tidak mendengar suara klakson sepeda motor yang dibunyikan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut seorang pengendara sepeda motor yang datang dari arah selatan mengalami patah kaki kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor ketika kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-haknya tentang itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna merah beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK EB 5543 EH, Nomor 0094357/NT/ an. FERDINANDUS UMBU ;
- 1 (satu) buah SIM C, an. FERDINANDUS UMBU ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti, berupa :

1. Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/72/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, dari dr. Oktavica Ginianta menjelaskan telah diperiksa seorang korban berumur 19 (sembilan belas) tahun dalam keadaan sadar, pada

Halaman 21 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan rontgen didapatkan patah pada tulang tertutup selangka bahu kiri, patah pada tulang tertutup pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

2. Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/73/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, dari dr. Oktavica Ginianta menjelaskan telah diperiksa seorang korban berumur 50 (lima puluh) tahun dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada pelipis kiri, terdapat luka lecet pada tangan kiri, tampak luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada kaki kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami berawal ketika sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah milik terdakwa yang terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi korban HENDRIKUS SALUT melaju dari arah timur Kantor Kejaksaan menuju ke arah barat Kantor Telkom menabrak sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh saksi korban GONSALES yang mengakibatkan saksi korban GONSALES mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan saksi korban HENDRIKUS SALUT yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri dan lecet pada dahi bagian kiri, sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Ruteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 Wita, di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari dan sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan terdakwa untuk melihat ke depan ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa melihat arah datangnya sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa dari arah selatan (jalur kiri) dalam jarak sekitar 4 (empat) meter melaju dari arah selatan ke arah utara ;
- Bahwa dari jarak sekitar 4 (empat) meter tersebut terdakwa tidak sempat menginjak rem, karena kaget dan panik ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 90 (sembilan puluh) Km/jam menggunakan persneleng gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak sedang kebut-kebutan dengan sepeda motor lain ;
- Bahwa lampu depan sepeda motor yang terdakwa kendarai sudah menyala dan lampu sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa juga sudah menyala ;

Halaman 23 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memasuki perempatan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebagai tanda isyarat terhadap pengguna jalan yang berada di perempatan jalan ;
- Bahwa sebelum memasuki perempatan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak memberi prioritas kepada pengguna jalan, yakni sepeda motor Honda Supra X yang ditabrak oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras serta tidak dalam keadaan ngantuk, namun sedang buru-buru mengantar penumpang yang diboncengnya ;
- Bahwa saat tabrakan terjadi body depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian sayap sebelah kanan motor Honda Supra X ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menghindari ke kiri atau ke kanan jalan dari arah timur, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi komponen pada sepeda motor terdakwa memang sudah rusak, yakni lampu utama (lampu dekat) mati dan speedometer rusak dan terdakwa mengetahuinya sejak 1 (satu) minggu yang lalu ;
- Bahwa kerusakan pada komponen sepeda motor yang terdakwa kendarai sudah tidak layak, namun terdakwa tetap menggunakannya untuk memuat penumpang (ojek) ;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak sempat



menginjak rem, tidak membunyikan klakson pada saat hendak memasuki perempatan jalan dan tidak memberikan prioritas utama terhadap pengguna jalan jalur sebelah kiri pada perempatan tersebut ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor yakni saksi korban GONSALES mengalami patah tulang pada kaki kanan dan saksi korban HENDRIKUS SALUT mengalami luka lecet pada pelipis kiri dan kaki kiri dan keduanya dirawat di RSUD Ruteng ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada saksi korban GONSALES, yakni uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap saksi korban HENDRIKUS SALUT sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor ketika kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan yang terdakwa alami berawal ketika sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah milik terdakwa yang terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi korban HENDRIKUS SALUT melaju dari arah timur Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan menuju ke arah barat Kantor Telkom menabrak sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh saksi korban GONSALES yang mengakibatkan saksi korban GONSALES mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan saksi korban HENDRIKUS SALUT yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri dan lecet pada dahi bagian kiri, sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Ruteng ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 Wita, di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa benar keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari dan sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk ;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan terdakwa untuk melihat ke depan ;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi terdakwa melihat arah datangnya sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa dari arah selatan (jalur kiri) dalam jarak sekitar 4 (empat) meter melaju dari arah selatan ke arah utara ;
- Bahwa benar dari jarak sekitar 4 (empat) meter tersebut terdakwa tidak sempat menginjak rem, karena kaget dan panik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 90 (sembilan puluh) Km/jam menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak sedang kebut-kebutan dengan sepeda motor lain ;
- Bahwa benar lampu depan sepeda motor yang terdakwa kendarai sudah menyala dan lampu sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa juga sudah menyala ;
- Bahwa benar sebelum memasuki perempatan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebagai tanda isyarat terhadap pengguna jalan yang berada di perempatan jalan ;
- Bahwa benar sebelum memasuki perempatan terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak memberi prioritas kepada pengguna jalan, yakni sepeda motor Honda Supra X yang ditabrak oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saat tabrakan terjadi body depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian sayap sebelah kanan motor Honda Supra X ;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat menghindari ke kiri atau ke kanan jalan dari arah timur, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa benar penyebab dari kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak sempat menginjak rem, tidak membunyikan klakson pada saat hendak memasuki perempatan jalan dan tidak memberikan

Halaman 27 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



prioritas utama terhadap pengguna jalan jalur sebelah kiri pada perempatan tersebut ;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor yakni saksi korban GONSALES mengalami patah tulang pada kaki kanan dan saksi korban HENDRIKUS SALUT mengalami luka lecet pada pelipis kiri dan kaki kiri dan keduanya dirawat di RSUD Ruteng ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada saksi korban GONSALES, yakni uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap saksi korban HENDRIKUS SALUT sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi korban membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor ketika kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi korban juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka berat ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, terdakwa mampu menanggapi keterangan para saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 Wita, di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, berawal ketika sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah milik terdakwa yang terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi korban HENDRIKUS SALUT melaju dari arah timur Kantor Kejaksaan menuju ke arah barat Kantor Telkom menabrak sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh saksi korban GONSALES yang mengakibatkan saksi korban GONSALES mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan saksi korban HENDRIKUS SALUT yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaki sebelah kiri dan lecet pada dahi bagian kiri, sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa keadaan jalan di tempat kecelakaan beraspal baik dan terdapat perempatan jalan dengan kondisi jalan lebar dan sebelah kanan dan kiri jalan terdapat trotoar jalan, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap malam hari dan sekitar tempat kejadian merupakan daerah perkantoran dan perumahan penduduk, hal mana sebelum kecelakaan terjadi tidak ada kendaraan lain yang menghalangi pandangan terdakwa untuk melihat ke depan ;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa melihat arah datangnya sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa dari arah selatan (jalur kiri) dalam jarak sekitar 4 (empat) meter melaju dari arah selatan ke arah utara, namun terdakwa tidak sempat menginjak rem, karena kaget dan panik, ketika itu pula terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 90 km/jam (sembilan puluh kilo meter perjam) menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga), akan tetapi sebelum memasuki perempatan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebagai tanda isyarat terhadap pengguna jalan yang berada di perempatan jalan, terdakwa tidak pula mengurangi kecepatan sepeda motornya dan tidak memberi prioritas kepada pengguna jalan, yakni sepeda motor Honda Supra X yang ditabrak oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "mengakibatkan orang lain luka berat" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau

Halaman 31 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indra; kudung (rompong) atau dengan kata lain cacat, sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus; lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Kamis, tanggal 14 Mei 2015, sekitar pukul 19.30 Wita, di perempatan depan Kantor Bank NTT Cabang Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, berawal ketika sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi warna merah milik terdakwa yang terdakwa kendarai berboncengan dengan saksi korban HENDRIKUS SALUT melaju dari arah timur Kantor Kejaksaan menuju ke arah barat Kantor Telkom menabrak sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang dikendarai oleh saksi korban GONSALES yang mengakibatkan saksi korban GONSALES mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan saksi korban HENDRIKUS SALUT yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kiri dan lecet pada dahi bagian kiri, sehingga harus mendapatkan perawatan di RSUD Ruteng, demikian berdasarkan 2 (dua) Surat Visum et Repertum, yaitu :

1. Surat Visum et Repertum Nomor 001.7/72/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, dari dr. Oktavica Ginianta menjelaskan telah diperiksa seorang korban berumur 19 (sembilan belas) tahun atas nama GONSALES HAYON dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan rontgen didapatkan patah pada tulang tertutup selangka bahu kiri, patah pada tulang tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tungkai kaki kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

2. Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/73/VI/2015, tanggal 06 Juni 2015, dari dr. Oktavica Ginianta menjelaskan telah diperiksa seorang korban berumur 50 (lima puluh) tahun atas nama HENDRIKUS SALUT dalam keadaan sadar, pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet pada pelipis kiri, terdapat luka lecet pada tangan kiri, tampak luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada lutut kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada kaki kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain luka berat*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban GONSALES HAYON dan saksi korban HENDRIKUS SALUT mengalami luka-luka ;
- Perbuatan terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor secara kebut-kebutan / ugal-ugalan dapat mengakibatkan kecelakaan bagi orang / pengendara lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak para korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;

oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban GONSALES HAYON, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi korban GONSALES HAYON ; selanjutnya terhadap :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna merah beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;

Halaman 35 dari 39 halaman
Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN.Rtg.



- 1 (satu) lembar STNK EB 5543 EH, Nomor 0094357/NT/ an. FERDINANDUS UMBU ;

oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu terdakwa ; sedangkan

- 1 (satu) buah SIM C, an. FERDINANDUS UMBU ;

Oleh karena selama persidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, namun berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas, maka berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan "*selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas*", maka terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) buah SIM C tersebut, Majelis memerintahkan dicabut yang lamanya sebagaimana termuat di dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa, berupa pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) atas nama FERDINANDUS UMBU selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban GONSALES HAYON alias HAYON ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nomor Polisi warna merah beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK EB 5543 EH, Nomor 0094357/NT/ an. FERDINANDUS UMBU ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa FERDINANDUS UMBU alias FERDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C, an. FERDINANDUS

UMBU ;

Dikembalikan kepada institusi Polri, dalam hal ini Satlantas Polres Manggarai ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **28 September 2015**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang dihadiri oleh **FIRMAN HERMAWAN SIMORANGKIR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

CONSILIA INA L.

PALANG AMA, SH.

2. **NASUTION, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



KRISTIAN A. MANAFE.